

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan dari kondisi tertentu yang kemudian dirancang menjadi kondisi yang lebih baik, dan lebih bermanfaat bagi umat manusia. Saat pembangunan berusaha menciptakan kemakmuran serta keadilan untuk seluruh masyarakat, di satu sisi yang sama pembangunan juga masih menciptakan kondisi sebaliknya (kemelaratan) bagi sebagian orang. Dimana kaum miskin tetap ada dan fakta pun tetap menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat membantu mereka. Begitu pula yang terjadi dengan kelompok usia anak, yang masih tidak menemukan keadilan terutama hak-hak yang seharusnya dipenuhi.

Pemerintah telah banyak membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, secara khusus diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 4, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam perlindungan di bidang sosial, pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya agar mengupayakan dan membantu hak anak, agar anak dapat : a) berpartisipasi; b) bebas menyatakan pendapat dan

berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya; c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak; d) bebas berserikat dan berkumpul; e) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Data Bappenas dan UNICEF Tahun 2017 menunjukkan 14 % anak hidup di bawah garis kemiskinan, dan 33,7 % anak belum dapat menunjukkan akta kelahiran (Susenas, 2016). Tidak hanya itu, unsur partisipasi anak juga masih sangat rendah yakni 51,29 berdasarkan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak, 2016), sehingga ikut menyumbang angka kesejahteraan anak yang belum maksimal.¹ Selain itu sesuai data Pusdatin Kesos, 2008. Permasalahan sosial selama ini yang menjadi sasaran pembangunan kesejahteraan sosial populasinya masih cukup besar. Kondisi ini tercermin dari 2.250.152 anak terlantar, 109.454 anak jalanan, 198.578 anak nakal.

Tinjauan sosiologis, banyak fakta menunjukkan bahwa hak-hak dasar anak banyak yang belum terpenuhi. Angka kematian bayi yang masih tinggi, bertentangan dengan pemenuhan hak hidup anak yang seharusnya dijamin oleh negara, kasus-kasus busung lapar menunjukkan bahwa hak tumbuh kembang anak masih mengalami gangguan dalam pemenuhannya. Kasus-kasus penjualan dan kekerasan terhadap anak, trafficking anak, eksploitasi seksual dan kesenjangan ekonomi anak, yang mana melanggar hak-hak anak untuk mendapatkan

¹ Data ini didapat dari siaran pers kemenppa.go.id tentang Perencanaan Pembangunan Butuh Suara dari Kelompok Anak. Diakses lihat kemenppa.go.id publikasi 15 September 2019.

perlindungan. Rendahnya pemenuhan hak partisipasi anak ini menunjukkan keberadaan anak hanya dimanfaatkan orang dewasa, difungsikan sebagai pajangan dan hanya dilibatkan secara fisik, tapi suaranya diabaikan. (Dermawan, 2018; Kemen PPPA) ².

Salah satu faktor yang diyakini sebagai penyebab terjadinya hal tersebut, adalah karena orang dewasa tidak punya keinginan yang kuat untuk mendengar suara anak, anak tidak diberi ruang, kesempatan dan waktu untuk turut berpartisipasi mengenai hal-hal pengembangan diri. Berdasar observasi awal melalui wawancara pada beberapa anggota Forum Anak, bahwa banyak orang dewasa beranggapan segala sesuatu yang cocok bagi mereka cocok pula untuk anak-anak. Namun, faktanya anak mempunyai 'dunia' tersendiri yang tidak mudah dimengerti oleh orang dewasa. Berdasarkan beberapa hal di atas, dan sesuai tujuan pembangunan sosial, partisipasi anak dalam menentukan kepentingan dan kebutuhannya baik mencakup kehidupan pribadi maupun sosialnya merupakan suatu keharusan. Pembangunan yang dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat bagi kebaikan umat manusia, termasuk kelompok usia anak. Di Gorontalo pemenuhan hak anak juga masih mengalami hal yang sama, dimana masih banyak anak-anak di daerah ini yang hak dasarnya belum terpenuhi. Diantaranya, banyak kasus permasalahan anak yang marak terjadi. Contohnya permasalahan yang sering menjadi pemberitaan di media cetak maupun elektronik, yaitu kekerasan seksual pada anak, aksi perundungan yang dilakukan

² Artikel "Kemen PPPA: Rendahnya Hak Partisipasi Anak Jadi Perhatian Presiden", <https://tirto.id/cKJF>

antar pelajar, serta tindakan kriminal yang jauh dari perilaku anak. Sesuai data di Bidang Pemberdayaan Perempuan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gorontalo. Kekerasan pada anak tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango sebanyak 49 kasus. Disusul Kota Gorontalo 45 kasus dan Kabupaten Gorontalo Utara 26 kasus. Selanjutnya Kabupaten Boalemo 22 kasus, Kabupaten Gorontalo 21 kasus dan Kabupaten Pohuwato 14 kasus.

Masa pertumbuhan yang belum optimal membuat anak membutuhkan polah asuh dan perlindungan yang tepat. Hal ini termasuk dalam pemenuhan hak dasar anak yakni, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Partisipasi anak dalam pembangunan sangat menentukan kualitas hasil dan manfaat pembangunan bagi anak-anak serta berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Untuk mendengarkan memenuhi hak partisipasi anak, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI telah membentuk dan membina organisasi Forum Anak yang ditujukan untuk menjadi wadah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak yang dibentuk secara berjenjang. Organisasi ini dibentuk untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak.

Di Provinsi Gorontalo wadah partisipasi anak ini dibawah naungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial, P3A) Gorontalo yang dinamakan Forum Anak Ceria Provinsi Gorontalo. Organisasi anak ini dibentuk sebagai wadah untuk anak-anak Gorontalo, dalam mengembangkan minat dan bakat serta sebagai ajang dalam menyuarakan

aspirasi-aspirasi terkait pemenuhan hak anak. Setiap kabupaten/kota memiliki forum anak di tingkatnya masing-masing.

Peran pemerintah selaku pemangku kebijakan dan dapat mengambil peran dalam pengembangan Forum Anak. Hal tersebut untuk memastikan adanya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya pembangunan, termasuk di daerah. Pemerintah di tingkat provinsi memiliki peran diantaranya, memfasilitasi penyusunan kebijakan pengembangan forum anak di daerahnya, mengkoordinasikan implemementasi kebijakan pengembangan forum anak. Serta memiliki peran mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak melalui forum anak.

Namun, sampai saat ini eksistensi yang dibangun Forum Anak Ceria Gorontalo dalam menjadi wadah partisipasi anak di Gorontalo, belum berjalan maksimal sebagai jembatan antara anak dan pemerintah dalam menyuarakan dan mendengarkan aspirasi anak. Keterlibatan atau partisipasi forum anak dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan anak, ini masih sangat kurang. Seperti perannya untuk menyuarakan aspirasi sebagai anak, dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) anak. Sehingga itu, keberadaan dan peran forum anak perlu untuk diketahui. Apa sebenarnya yang menjadi peran dan hambatan yang terjadi di wadah partisipasi anak Gorontalo ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah yang diambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pemenuhan hak partisipasi anak masih belum banyak terpenuhi
2. Kurangnya suara dari kelompok anak dalam perencanaan pembangunan.
3. Peran pemerintah masih belum maksimal dalam melindungi dan memberikan ruang partisipasi pada kelompok anak.

1.3 Rumusan Masalah

Anak-anak khususnya di Provinsi Gorontalo telah diberikan ruang sekaligus wadah untuk mengembangkan dan memenuhi hak partisipasinya. Namun, partisipasi ini belum menjangkau keseluruhan anak, perannya sebagai organisasi anak belum berjalan maksimal. Peran pemerintah yang membina wadah partisipasi forum anak pun masih belum berjalan maksimal. Salah satunya melalui partisipasi anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang). Antusiasme yang tinggi dari anak-anak juga dibutuhkan peran pemerintah dalam membina dan pemberi penguatan pada anak, agar suara atau partisipasinya dapat berjalan dan tersampaikan sebagai penentu kebijakan terhadap pembangunan. Berdasar hasil pra-survei penelitian yang dilakukan bahwa menggerakkan Forum Anak masih menjadi tantangan. Mengingat anak masih dalam proses tumbuh kembangnya dan membutuhkan penguatan dan edukasi. Berdasarkan permasalahan utama penelitian tersebut kemudian dapat dibuat beberapa pertanyaan rinci penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana peran dan partisipasi Organisasi Forum Anak Ceria Gorontalo?

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Forum Anak Ceria Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak di Provinsi Gorontalo dalam partisipasi pembangunan.
2. Untuk menganalisis hak partisipasi anak di Gorontalo melalui organisasi Forum Anak.
3. Untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap partisipasi anggota Forum Anak dalam kegiatan Forum Anak di daerah Provinsi Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota di Gorontalo dalam pengembangan partisipasi kelompok anak di setiap Forum Anak tingkat Kabupaten / Kota.
2. Pendamping dan fasilitator Forum Anak di Provinsi Gorontalo
3. Kelompok Kegiatan Anak dan Forum Anak dalam pengembangan partisipasinya.